

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PROVINSI RIAU

Gushairi

Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung
agushairi@yahoo.co.id

Abstract

The primary issue in this study is the ineffectiveness and lack of implementation of the fulfillment of children's support by their biological father following the parent's divorce in Riau Province in 2020. This study aims to determine and analyze the implementation of the fulfillment of children's support following a divorce that occurred in Riau Province in 2020, particularly obstacles in the application of court decisions in the jurisdiction of the Religious Courts in Riau Province. This study employed field research. It was conducted by going directly to the research object area to collect data on the implementation of the fulfillment of children's support following a divorce in Riau Province in 2020. The findings of this study indicate that based on the results of interviews with 55 informants, in practice, many fathers including civil servants, members of the National Police/TNI, and BUMN/private employees in Riau Province, are not responsible for providing support to their children following their divorce for various reasons. The factors that cause a father not to provide support for his child following a divorce are because he does not have a steady income, has remarried to another woman, his whereabouts are unknown, lack of communication between father and son, and is reluctant to provide child support. The following are the solutions for obtaining children's rights following a divorce: *first* the existence of binding rules related to the provision of child support, *second* the establishment of an institution concerned with the payment of child support, *third*, an amendment to the law regarding changes in the amount of child support payments, *fourth*, establishment of an institution concerned with the payment of child support.

Keywords: Fulfillment of a living, child support, divorce

Abstrak

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan dan kurang terlaksananya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah kandungnya di Provinsi Riau pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Riau, hambatan-hambatan dalam penerapan putusan Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan 55 informan, pada prakteknya di Provinsi Riau masih banyak ayah yang tidak bertanggung jawab untuk membayar nafkah kepada anaknya pasca perceraian dengan berbagai alasan, termasuk bagi PNS, anggota Polri/TNI, maupun Karyawan BUMN/Swasta.

Adapun faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian disebabkan karena mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya, serta kurangnya komunikasi antara ayah dengan anaknya serta enggan untuk membayar nafkah anak. Solusi dari permasalahan tersebut adalah agar hak-hak anak pasca perceraian bisa diperoleh adalah sebagai berikut, *pertama*, adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, *kedua*, membentuk lembaga yang konsen dalam pembayaran nafkah anak, *ketiga*, perubahan undang-undang tentang perubahan besaran pembayaran nafkah anak, dan *keempat*, melibatkan kerabat ayah dalam memberikan nafkah.

Kata Kunci: *pemenuhan nafkah, nafkah anak, perceraian*

PENDAHULUAN

Perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil karena pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ialah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (belas kasih), namun jika suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, dan sejahtera ditakutkan akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.¹

Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari Laporan Tahunan 2018 Direktur Jenderal Badilag kasus perceraian di seluruh Indonesia berjumlah 444.358 perkara yang terdiri dari cerai talak 118.853 perkara dan cerai gugat sejumlah 325.505 perkara.² Sementara berdasarkan Laporan Tahunan 2019 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama seluruh Indonesia adalah 480.618 perkara yang terbagi cerai talak 124.776 perkara dan cerai gugat 355.842 perkara. Pada tahun 2020 yang lalu berjumlah 608.528 perkara yang terdiri dari Cerai Gugat 346.086 perkara dan cerai talak sejumlah 119.442 perkara.³

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83.

²<https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, di akses pada tanggal 27 Januari 2021

³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, di akses tanggal 3 Februari 2021

Salah satu yang sangat perlu menjadi perhatian dan pertimbangan pengadilan dalam memutus perkara perceraian adalah terkait perhatian dan pertimbangan para pihak yang bercerai mengenai nasib dan masa depan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴ Karena suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Hal ini telah disebutkan dengan tegas dan telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.⁵

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban dari suami setelah terjadinya pernikahan yang sah. Dasar hukumnya ialah firman Allah Swt;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

⁴ Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247, 2010, hal. 7.

⁵Nunung Rodliyah, 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif*, No.5.Vol. (2014), h. 127

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah ayat 233).⁶

Menurut Al-Thabarî ayat di atas adalah perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah SWT sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu isteri dan anaknya, menurut kadarkemampuannya.⁷

Apabila seorang ayah tidak memberi nafkah, isteri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut;

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengatuhannya. Maka Rasulullah saw bersabda, „ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari).⁸

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibangun dengan susah payah, yang pada akhirnya bubar

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), h. 50

⁷ Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân `An Ta`wil Âyi al-Qur`an*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1988), Juz II, h. 495-496

⁸ Imam Abi `Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-`ilmiyyah. 2002), h. 1367.

karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya, menanggung derita yang berkepanjangan, yang bisa saja disebabkan adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut.⁹

Dampak yang dapat dirasakan oleh anak dapat berupa kefrustasian, kemurungan, kesedihan, kehilangan identitas sosial, dan lain-lain. Dalam rangka melindungi anak setelah terjadinya perceraian, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak anak setelah terjadinya perceraian. Hal ini untuk tetap melindungi kenyamanan mereka, hak-hak mereka dan lain sebagainya.¹⁰ Realitanya, keadaan anak di Indonesia ini masih belum merasakan kegembiraan seperti yang diharapkan oleh aturan-aturan yang ada. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, sebagai penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang perceraian yang memuat tentang hak istri dan anak pasca perceraian di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020. Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah perkara perceraian di Provinsi Riau berjumlah 8.100 perkara, sementara putusan yang memuat tentang hak isteri dan anak ada sekitar 130 perkara. Data tersebut menggambarkan bahwa hanya 1,6 % yang memuat putusan hak nafkah.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, dengan salah seorang ibu yang pernah mengajukan gugatan cerai dan nafkah anak di Pengadilan Agama Tembilahan, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap 27 Agustus 2020, bahwa sejak terjadi perceraian, mantan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebesar Rp300,000 setiap bulannya. Menurut beliau jangankan memberi nafkah, menjenguk anaknya setelah perceraian tidak pernah lagi. Begitu juga dengan keluarga mantan suami, mereka mampu untuk membantu atau menafkahi anaknya, akan tetapi keluarga

⁹Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah*, Legality, ISSN: 2549-4600. Vol. 25, Maret 2017-Agustus 2017, h. 119

¹⁰Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

dari mantan suami juga tidak pernah memberikan nafkah atau hanya sekedar menjenguk anaknya.¹¹

Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut di atas, putusan yang telah dijatuhkan tidak sepenuhnya dijalankan oleh seorang ayah tersebut, akibatnya banyak anak yang terlantar baik dari sisi pendidikan, akhlak, dan moral karena kekurangan nafkah dari ayahnya tersebut.

Idealnya, Pengadilan tidak hanya menjatuhkan putusan saja, akan tetapi memastikan putusan tersebut berjalan dengan baik, akan tetapi belum ada payung hukumnya untuk menjalankan putusan tersebut dengan baik. Walaupun ada peluang untuk mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama untuk memaksa seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, akan tetapi hal tersebut masih mengalami kendala yang tidak sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilihat lebih jauh terkait bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan apa saja yang menjadi penyebab tidak terlaksananya putusan-putusan terkait nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) dan metode yang dipilih adalah deskriptif analitik. Penelitian ini mengambil data di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diantaranya yakni PA Pekanbaru Kelas IA, Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB, dan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para ibu yang menerima nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau pada tahun 2020, sebanyak 130 orang, yang masing-masing berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *sampling area (cluster) sampling*, yakni pasangan suami isteri yang bercerai diputuskan Pengadilan Agama yang menerima pengasuhan anaknya. Berdasarkan dokumen Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA tahun 2020 ditemukan isteri yang berhak untuk nafkah anak

¹¹Hasil wawancara peneliti dengan pihak Penggugat pada tanggal 8 Maret 2021 di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

pasca perceraian berjumlah 22 data, Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB berjumlah 24 data, dan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II sejumlah 9, total semua data ada 55 data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia

Nafkah secara etimologis memiliki beberapa arti, *pertama*; laku dan laris seperti penggunaannya dalam kalimat: نفاقا البيع نفق dengan *harakah fathah nūn* pada نفاقا yang artinya jual beli itu laris dengan baik. *Kedua*; artinya perbuatan orang-orang munafik jika huruf *nūn* pada lafaz نفاقا berbaris *kasrah*.

Adapun menurut istilah *syara'*, nafkah memiliki arti yang beragam menurut para ulama madzhab. Seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri,

اخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة من خبز, و ادام, وكسوة, ومسكن, وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح وغير ذلك

Artinya: “Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain”.¹²

Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6-7, yang artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh ‘ala Madzahibi al-Arba’ah , juz. IV, (Beirut: Dar al Kutub al- ‘Ilmiyah, 1969), 485.

disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.” (at-thalaq: 6-7)¹³

Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah *liyunfiq* maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang diberi nafkah disesuaikan dengan ketentuan kebiasaan setempat.¹⁴

Sedangkan dasar kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadis di antaranya yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengatuhannya. Rasulullah bersabda, ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (Muttafaq ‘alaih)¹⁵

Hadits ini menunjukkan hukum boleh mengambil uang milik suami untuk menambah nafkah dan menunjukkan kebolehan mengambil semua nafkah ketika nafkah tersebut ditahan suami (tidak diberikan). Makna *syahih* atau *syuh* artinya *al-bukhlu ma’a al-hirsi*, pelit disertai dengan sifat tamak atau rakus. Menurut al-Qurtubi dalam riwayat ini Hindun disini tidak bermaksud sifat *syuh* Abu Sufyan dalam segala hal. Hindun hanya melaporkan perlakuan dan sifat Abu Sufyan yang pelit kepada Hindun dan anak-anaknya. Bukan berarti bahwa Abu Sufyan mutlak seorang yang bakhil. Karena secara

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, op.,cit., h. 824

¹⁴ Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur’an*, Juz XVIII (Beirut: Dar al-ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), h. 170

¹⁵Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘ilmiyyah. 2002), h. 1367

psikologi seorang pembesar atau pemimpin biasa bersifat seperti itu terhadap keluarganya untuk penghematan terhadap keluarga dan sebagai bentuk kepedulian terhadap orang lain, supaya orang lain selain keluarganya tidak merasa tersakiti.

Indonesia sebagai Negara berdasarkan atas hukum telah mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak baik secara perdata maupun pidana hingga saat ini telah sangat lengkap. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf (a) sampai dengan (c) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian,

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁶

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan dasar kewajiban memberikan nafkah adalah pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah *mumayyiz* pemeliharanya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

pemegang pemeliharanya dan biaya pemeliharanya ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 huruf d dan f KHI yaitu; Akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian ialah: huruf (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri; (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, termasuk upah bagi pengasuh (*hadhanah*), tetapi jika ayahnya tidak mampu, ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, ayah boleh menyerahkan anaknya itu kepada kerabatnya yang perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak dan pandai mengasuhnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan respon terhadap persoalan nafkah anak pasca perceraian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan internal, seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar, pada bagian rumusan Hukum Kamar Agama, angka 14: *Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.* Selain itu juga termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (a); *nafkah lampau (nafkah madliyah) yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.*

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum. Perma tersebut membawa perubahan yang sangat positif terutama dalam membela hak-hak Perempuan dan anak yang timbul sebagai akibat perceraian didalam persidangan maupun setelah putusan persidangan.

Implikasi nyata dari lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 adalah adanya SEMA No 1 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, adalah adanya perintah untuk membayar kewajiban yang timbul sebagai akibat perceraian dalam hal ini adalah cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, yang dicantumkan pada amar putusan harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, jika Pemohon belum bisa membayar, maka akan diberi keringanan oleh Majelis Hakim agar ditunda pengucapan ikrar talaknya sampai waktu yang ditentukan yakni 6 bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6 bulan Pemohon (suami) tidak bisa membayar juga maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian batal serta tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama.

Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan surat terkait upaya menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, surat tersebut bernomor 1669/DJA/HK.005/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang isinya Dirjen Badilag meminta agar seluruh pimpinan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia segera memastikan tersedianya informasi dalam berbagai bentuk di Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini dipandang sebuah terobosan baru bagi masyarakat Indonesia agar mereka mengetahui hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Dengan begitu banyaknya regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, kenyataannya masih sebatas keadilan di atas kertas (*paper judgement*), namun sayangnya dalam praktiknya belum dapat dipenuhi secara maksimal. Keengganan ayah dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah diputuskan oleh Hakim tidak dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun peraturan mengatur seorang isteri dapat mengajukan gugatan pemenuhan nafkah anak, namun sangat sedikit yang menempuhnya. Sehingga putusan yang menghukum ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak dapat dikontrol lebih jauh, karena disatu sisi hakim bersifat

pasif, namun disisi lain, belum ada peraturan khusus yang mengatur mekanisme dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Selain, nafkah anak pasca perceraian secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, ada aturan-aturan khusus juga yang mengatur tentang nafkah anak yang dilihat dari pekerjaan suami/ayah dari anak tersebut, seperti nafkah anak bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota POLRI/TNI, Karyawan BUMN/Swasta, dan sejenis pekerjaan lainnya.

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur khusus oleh aturan terkait pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat aturan sendiri, antara lain termuat dalam aturan-aturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 *jo.* PP No. 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasil dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.

6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat difahami bahwa jika terjadi perceraian bagi seorang PNS, maka nafkah anak tetap diberikan kepada anak-anaknya. Namun demikian, pembayaran nafkah anak pasca perceraian bagi PNS juga sering terjadi kelalaian dalam pelaksanaannya, hal ini bisa saja disebabkan karena gaji yang diterima sudah tidak ada lagi karena habis dalam pembayaran hutang ke bank atau ke yang lainnya.

Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian bagi PNS, karena Pengadilan Agama menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi putusan dalam perkara terkait, selain pihak mantan suami atau ayah tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan Agama, disisi lain instansinya juga tidak mau memotong gaji orang tersebut, hal ini bisa saja disebabkan adanya kemungkinan bendaharawan gaji yang juga (bisa saja) tidak memiliki keberanian untuk memotong gaji suami PNS yang bercerai tersebut.

Perceraian bagi anggota TNI/POLRI ada penambahan aturan jika dibandingkan dengan profesi lainnya, khusus bagi aparatur Negara ditambah lagi dengan aturan “wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. Bagi anggota TNI diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008, sedangkan untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagi Anggota Polri, diatur terkait nafkah anak pada saat dan setelah terjadinya perceraian, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 26-27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Pasal 26

- 1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.

- 2) Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:
 - a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
- 4) Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari kedua pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam proses perceraian bagi Pegawai di instansi Polri ada dua bentuk kewajiban yang harus diberikan kepada anak, *pertama*, ketika masih dalam proses perceraian seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada isteri. *Kedua*, jika setelah terjadi perceraian, maka besaran nafkah yang harus diberikan kepada anaknya ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

Proses perceraian bagi karyawan BUMN juga menjadi perhatian bagi peneliti, karena juga memberikan akibat hukum terkait nafkah anak pasca perceraian. Aturan perceraian bagi karyawan BUMN ini diatur dalam Pasal 1 Huruf a Angka 2c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, menyatakan bahwa ketentuan aturan perkawinan dan perceraian bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipersamakan dengan aturan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian, berdasarkan kepada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan BUMN disamakan dengan PNS. Oleh sebab itu,

PNS, Karyawan BUMN juga wajib memperoleh izin pejabat untuk dapat melakukan perceraian di Pengadilan. Namun pada tahun 2005 lahir PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Pada Pasal 95 Ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, tercantum kalimat “*Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil*”.

Dalam Bab Ketentuan Karyawan, Pasal 95 Ayat 2 PP Nomor 45 tahun 2005 tersebut tegas menyatakan: “*Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil*”. Artinya, ketentuan perkawinan dan perceraian bagi karyawan BUMN yang sebelumnya berinduk pada ketentuan perkawinan dan perceraian PNS, menurut PP Nomor 45 tahun 2005 ini, dinyatakan tidak berlaku.

B. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau

Dalam perceraian, kewajiban memberikan nafkah oleh mantan suami ini adalah penting walaupun mereka sudah tidak saling terikat atau bersama-sama lagi, kewajiban memberikan nafkah lebih diutamakan diberikan kepada anak, karena meninggalkan kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah termasuk ke dalam perbuatan dosa.

Adapun proses dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah, ketika kekuatan putusan telah berkekuatan hukum tetap, seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahnya anaknya minimal sesuai dengan putusan setiap bulannya, baik itu melalui transfer ataupun memberikan langsung kepada pemegang hak asuh anak tersebut.

Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang nafkah anak, peneliti melihat dari kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak dalam cerai gugat maupun gugatan rekonsvansi dalam putusan cerai talak. Oleh karena itu dari jumlah 3.655 data orang yang bercerai di atas, ada 55 data putusan yang memiliki putusan nafkah anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pihak yang berjumlah 55 orang tersebut, 22

orang yang masih memberikan nafkah kepada anaknya, dan 33 orang yang tidak memberikan nafkah. Setidaknya ada beberapa metode yang bisa diketahui dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayahnya:

- a. Seorang ayah masih rutin memberikan nafkah
- b. Seorang ayah masih memberikan nafkah tapi tidak sebesar putusan
- c. Seorang ayah masih memberikan nafkah anak akan tetapi tidak berupa uang
- d. Seorang ayah masih memberikan nafkah anak akan tetapi tidak rutin
- e. Seorang ayah memang tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anaknya

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ini tidak hanya terjadi kepada masyarakat biasa, akan tetapi peneliti juga menemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil, Anggota POLRI/TNI, maupun Karyawan BUMN dan Karyawan Swasta juga tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Hal ini bisa dilihat dalam putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bkn,

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak isteri, Menurut Termohon yang bekerja sebagai PNS (umur 37 tahun), menyampaikan bahwa mantan suami berprofesi sebagai anggota Polri di Kabupaten Siak, biaya nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya, akan tetapi hanya beberapa bulan saja yang dibayarnya, selainnya tidak pernah dibayar lagi. Hal ini menurut beliau penyebabnya bisa saja karena sudah menikah dengan janda anak 3, selama setelah bercerai baik mantan suami maupun keluarganya tidak pernah ikut membantu dalam hal biaya pendidikan dan kesehatan anaknya. Sementara upaya hukumnya tidak tau dan pernah konsultasi dengan polres akan tetapi belum ada solusi dari pihak terkait.¹⁷

¹⁷Hasil wawancara dengan Tergugat, pada tanggal 15 Agustus 2021 di kediaman beliau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

C. Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau

Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan terkait nafkah anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan seorang ayah untuk menunaikan kewajibannya. Namun demikian terhadap putusan tersebut ada yang dilaksanakan oleh seorang ayah sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama, namun tidak sedikit yang penerapannya tidak sesuai dengan putusan

Dari data 55 penulis teliti, dapat ditemukan bahwa ada beberapa faktor atau alasan seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Jawaban	frekuensi	Angka persentase
Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap	36	65,5 %
Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain	13	23,6 %
Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya	1	1,8 %
Kurangnya komunikasi antara ayah dengan anak dan enggan untuk membayar nafkah anak	5	9,1 %
Total	55	100 %

Setelah melihat dan mengkaji data-data yang telah terkumpul, baik data lapangan (field research) maupun data kepustakaan, peneliti menemukan adanya orang tua (ayah) yang memberikan nafkah anak dan orang tua (ayah) yang tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian. Dari pembahasan di atas, ada beberapa penyebab pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak berjalan dengan baik di Provinsi Riau;

1. Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap

Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai adalah hal yang sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap terjadinya perceraian maka anak akan selalu menjadi korban. Padahal jika diperhatikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam, bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki.

Namun dari beberapa kasus yang didapatkan oleh penulis, faktor ini adalah yang paling dominan diantara yang lainnya, karena hampir semua mengatakan bahwa sebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian karena masalah ekonomi. Hal ini bisa dilihat dalam putusan 886/Pdt.G/2020/PA.Pbr, dalam putusan cerai talak.

Pihak Termohon, menyampaikan bahwa mantan suaminya dibebankan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru untuk nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), namun setelah terjadi perceraian, mantan suaminya masih memberikan nafkah kepada anaknya, akan tetapi tidak rutin dan tidak sebesar sesuai dengan putusan Majelis Hakim, hal ini disebabkan karena mantan suaminya tidak mempunyai penghasilan tetap.

2. Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain

Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah terjadinya perceraian, baik mantan isteri maupun mantan suami akan menikah lagi dengan pasangan barunya, hal ini juga memberi pengaruh terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, seperti dalam putusan 853/Pdt.G/2020/PA.Bkn. Putusan ini adalah permohonan cerai talak, kemudian Termohon (isteri) mengajukan gugatan rekonsvansi dan menuntut nafkah anak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya.

Dalam putusannya tertanggal 14 Desember 2020 menjatuhkan putusan untuk nafkah anak masing-masing sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat Rekonsvansi bebas dari hukuman Penjara sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Termohon (isteri), bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian, akan tetapi setelah Pemohon menikah dengan perempuan lain,

maka Pemohon tidak rutin memberikan nafkah lagi dan tidak sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang.

3. Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya

Penyebab lain tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah karena tidak diketahui lagi keberadaan salah satu pasangan termasuk yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca perceraian seperti putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tbh tanggal 23 Juni 2020.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Termohon (isteri), beliau menyebutkan bahwa beberapa bulan setelah terjadi perceraian mantan suaminya pindah ke Jambi dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga pemenuhan nafkah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak setiap bulannya tidak dijalankan. Sehingga untuk pemenuhan nafkah sehari-hari diusahakan oleh pihak isteri ataupun keluarganya.¹⁸

4. Kurangnya komunikasi antara ayah dengan anak dan enggan untuk membayar nafkah anak

Banyak pasangan, ketika terjadi perceraian antara keduanya, maka putus komunikasi antara mereka berdua, seharusnya hal yang mesti dipertahankan setelah terjadinya perceraian adalah untuk tetap menjaga komunikasi terutama dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian, agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, secara otomatis anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya dan tidak akan tinggal bersama lagi. Akibatnya akan rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang seharusnya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Namun realita menunjukkan lain, banyak sekali seorang ayah yang lalai dengan tanggung jawabnya dalam hal pemenuhan nafkah anak pasca

¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Emilda, pada tanggal 20 Mei 2021 di kediaman beliau Kecamatan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir.

perceraian, setelah terjadinya perceraian komunikasi terhadap anak-anaknya juga terputus, sehingga kedekatan seorang ayah terhadap anak-anaknya sudah tidak erat lagi, karena seorang anak akan lebih cenderung tinggal dengan ibunya.

Hal tersebut diungkapkan oleh responden dengan nomor Putusan 449/Pdt.G/2020/PA.Tbh, dimana gugatan tersebut diajukan oleh pihak Isteri, selain mengajukan perceraian, Penggugat juga mengajukan terkait hak asuh anak dan nafkah anak, dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan nafkah anak sebesar Rp300,000 (tiga ratus ribu) per bulan. Namun setelah terjadinya perceraian menurut Penggugat bahwa;

“Asbani bin ibnu abbas memiliki pekerjaan sebagai usaha fotokopi, yang dibebankan oleh hakim untuk menafkahi anaknya sebesar Rp300,000, namun sejak terjadi perceraian dengan mantan isterinya, tidak pernah ada lagi komunikasi baik dengan mantan isteri maupun dengan anaknya, tidak pernah mengunjungi anaknya.”

D. Payung hukum untuk memaksa ayah memberi nafkah pasca perceraian di Indonesia

Setelah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terkait perceraian ataupun tentang nafkah anak telah berkekuatan hukum tetap,¹⁹ jika seorang ayah yang dibebani putusan tersebut diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut namun tidak dijalaninya, maka seorang ibu bisa mengajukan upaya eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

Namun demikian, tidak ada satu orang pun yang mengajukan upaya eksekusi terhadap nafkah anak pasca perceraian, hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti biaya eksekusi, waktu pelaksanaan eksekusi dan para pihak tidak mengetahui barang/jaminan yang akan di eksekusi.

¹⁹Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Dengan melihat, banyaknya tidak terpenuhi pelaksanaan pemenuhan nafkah di Provinsi Riau pada tahun 2020 tersebut di atas, maka diperlukan beberapa perubahan, supaya anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, tidak kembali menerima kenyataan bahwa mengalami kendala dalam kebutuhan sehari-hari, baik makanan, kesehatan, maupun pendidikannya. Mengingat anak adalah masa depan bangsa, dari merekalah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya. Hal ini perlu diketahui karena perceraian tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara orang tua dan anak, dan tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya terutama dalam memberi nafkah. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan menurut penulis agar pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak

Salah satu tujuan akhir pengajuan gugatan oleh para pencari keadilan termasuk dalam perkara nafkah anak di Pengadilan Agama adalah agar segala hak-haknya didapatkan melalui putusan hakim. Tujuan tersebut dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan menggunakan alat Negara. Namun sangat disayangkan sekali, putusan mengenai perceraian dan nafkah anak pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam banyak kasus seringkali terabaikan oleh pihak terhakum yakni mantan suami (ayah) sehingga putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut hanya berada di atas kertas. Hal ini tidak terkecuali juga terjadi kepada mantan suami (ayah) yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI/Polri, maupun Karyawan BUMN/Swasta yang pada prinsipnya memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap, dan bisa terkontrol dengan baik sistem pengajiannya.

Setelah putusan terkait perceraian dan nafkah anak telah berkekuatan hukum, maka sejak saat itu kewajiban terkait nafkah anak dibebankan kepada seorang ayah. Berdasarkan pekerjaan mantan suami yang peneliti wawancarai, ada yang bekerja sebagai PNS, anggota

Polri/TNI, karyawan Bumn/Swasta, pedagang, maupun serabutan. Akan tetapi dengan melihat jenis-jenis pekerjaan tersebut, bagi PNS maupun anggota Polri/TNI, dan karyawan BUMN juga menunjukkan bahwa mereka juga lalai dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Oleh sebab itu, diperlukan aturan khusus yang mengikat bagi PNS yang melakukan perceraian dan dibebani nafkah anak, sehingga jika tidak dilaksanakan putusan Pengadilan Agama terkait nafkah anak, bagi PNS tersebut diberikan sanksi yang lebih berat. Selain itu, kerjasama antara lembaga dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Kemenpan RB, dan instansi lainnya yang berhubungan dengan gaji PNS sangat diperlukan, sehingga ada satu visi dan misi bersama yakni melindungi anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Dengan adanya kerjasama tersebut, hak-hak anak pasca perceraian terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Hal yang penulis tawarkan adalah, sebuah aturan khusus yang berkaitan dengan nafkah anak, seperti berikut ini:

- Setelah putusan Pengadilan Agama telah berkekuatan hukum tetap, baik PNS ataupun mantan isterinya melaporkan ke atasan PNS tersebut.
- Atasan PNS tersebut, memberikan perintah ke Bendahara gaji untuk memotong nafkah anak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tersebut.
- Pemotongan uang nafkah anak tersebut diambil dari gaji pokok/tunjangan PNS tersebut.
- Pencairannya, bisa secara langsung, atau dikirim langsung melalui rekening atas nama anak tersebut.

Bagi Karyawan BUMN maupun Karyawan Swasta terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian diperlukan aturan terkait koordinasi dengan perusahaan tempat suami bekerja dan meminta pemotongan gaji setiap bulannya, demi memastikan hak nafkah anak terpenuhi.

2. Membentuk lembaga yang konsen dalam pembayaran nafkah anak

Pengadilan Agama di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memantau putusan yang telah dijatuhkan kecuali salah satu pihak mengajukan upaya eksekusi terhadap putusan tersebut. Akibatnya putusan yang berkaitan dengan nafkah anak masih belum berjalan dengan baik, sedangkan tidak ada upaya eksekusi yang diajukan oleh mantan isteri terhadap pembayaran nafkah anak dengan berbagai alasan. Pada akhirnya putusan yang telah dijatuhkan hanya manis di atas kertas saja, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.

Di Malaysia dipandang efektif dalam membentuk lembaga yang konsen terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca perceraian dengan membentuk Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga, Bahagian Sokongan Keluarga memiliki 3 unit, *pertama*, unit khidmat nasehat dan perundangan, yaitu apabila seorang isteri dan anak menerima hak nafkah, maka unit khidmat nasehat dan perundangan akan memberikan penjelasan terkait dengan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian, jika dalam rentang waktu satu bulan, suami yang menceraikan belum memberikan nafkah, maka unit khidmat nasehat dan perundangan akan memanggil suami tersebut, dan akan dinasehati. Disamping itu, tidak sedikit juga diberikan ancaman kepada pihak suami, jika tidak menjalankan kewajibannya maka akan dilaporkan ke Pengadilan. Dengan demikian, pihak suami menyadari bahwa pemenuhan kewajibannya atas diri anak-anaknya diawasi oleh lembaga terkait.

Hal yang sama juga diterapkan di Australia, terkait dengan tunjangan anak dijelaskan dalam skema administratif yang dimulai sejak 32 tahun yang lalu, tahap pertama, yakni identifikasi dan pencatatan perintah pengadilan yang terkait dengan nafkah anak dan isteri dengan mengeluarkan Undang-Undang tunjangan anak, dimana pemerintah mengumpulkan data dan mengeluarkan perintah pembayarannya. Pada tanggal 1 oktober tahun 1999 merupakan tahap kedua dalam skema administratif, ditandai dengan adanya rumus yang digunakan dalam menetapkan orangtua untuk membayar

tunjangan. Kemudian, berdasarkan hasil rumusan tersebut akan dihubungi pihak suami untuk memastikan pemberian nafkah berdasarkan jumlah yang telah dihitung.

3. Perubahan undang-undang tentang perubahan besaran pembayaran nafkah anak

Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya putus, hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya. Selain dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* ulama, pemenuhan nafkah anak juga sudah diakui oleh hukum positif di Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Oleh karenanya, pemenuhan nafkah anak dibebankan kepada suami sesuai dengan batas kemampuan finansial suami. Jika suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah anak secara menyeluruh, maka ia harus memenuhinya tanpa adanya pengurangan. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam memberikan nafkah anak, namun nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di atas, bahwa faktor dominan penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya adalah masalah ekonomi, karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mampu dia penuhi, hal apabila disebabkan oleh ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, yang pada akhirnya seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

Hal tersebut wajar, karena seorang ayah tidak selamanya memiliki tingkat ekonomi yang cukup untuk membayar nafkah anaknya, demikian juga tidak selamanya kestabilan ekonomi bapak bertahan. Oleh sebab itu, demi terjaminnya nafkah anak akibat dari perceraian, agar bisa dibayarkan oleh ayahnya sesuai dengan kemampuannya, maka aturan terkait perubahan nafkah anak diberikan jalannya agar bisa diajukan ke Pengadilan yang memutus putusan tersebut.

Sebaliknya, kehidupan seseorang bisa berubah dari miskin ke kaya, maka dengan melihat keadaan yang demikian, perlu dibuatkan aturan untuk perubahan besaran nafkah anak, agar nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim ditambah sesuai dengan kebutuhan anak serta kemampuan suami dengan keadaan yang terbaru.

4. Melibatkan kerabat ayah dalam memberikan nafkah

Pernikahan adalah upaya untuk menyatukan dua orang yang saling mengasihi, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga, maka perceraian harusnya berimplikasi pada mereka juga. Selama ini, putusan terkait nafkah anak di Indonesia, masih secara tersurat menjelaskan bahwa kewajiban nafkah hanya bapak atau ibu dan belum menyentuh kerabat.

Sebagian kerabat, sejatinya dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kerabat mereka, pembebanan kewajiban ini ditujukan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang sejahtera.

Imam Abu Zahrah memberikan beberapa persyaratan tentang keharusan pemberian nafkah seorang kerabat pada kerabat lainnya.²⁰

- Konsep *muharramiyah*, konsep ini menjelaskan bahwa kekerabatan yang memungkinkan adanya keharusan memberi nafkah adalah kekerabatan yang diharamkan menikah antara yang satu dengan lainnya.
- Adanya kebutuhan seorang kerabat untuk diberi nafkah kerabat lain. Karena alasan ini, maka seandainya seorang kerabat tidak membutuhkan nafkah dimaksud maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Parameter membutuhkan nafkah atau tidak dari kerabat lain ini didasarkan pada

²⁰ *ibid*

tercukupinya kebutuhan primer (*al-nafaqat al-daruriyah*), karena nafkah terkait kebutuhan primer ini dijalankan untuk menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya.

- Pembebanan pemberian nafkah disyaratkan lemahnya kondisi yang meminta bantuan nafkah, kecuali dalam kaitannya dengan nafkah wajib.
- Kesejahteraan pemberi nafkah menjadi syarat selain pembebanan salah seorang dari kedua orang tua yang menafkahi anak laki-lakinya serta anak yang menafkahi orang tuanya.
- Persyaratan seagama (*ittihad al-din*) apabila kerabat yang diwajibkan memberi nafkah bukan merupakan kekerabatan dari aspek genealogi anak (*qarabat al-waladah*).

Dengan melihat persyaratan yang mewajibkan seorang kerabat untuk menafkahi kerabat lainnya di atas, maka penulis berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Zahrah adalah solusi yang terbaik dalam kewajiban nafkah kepada anak pasca perceraian. Penulis juga tertarik untuk menarik kerabat yang dibebani nafkah terhadap anak pasca perceraian adalah yang memiliki hubungan perwalian, karena misalnya seorang anak perempuan telah dewasa dan ingin untuk menikah, yang pertama kali dicari adalah walinya ketika ayahnya sudah meninggal dunia, atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Menurut Abh Zahrah, kewajiban memberi nafkah kepada anak tidak diperlukan putusan seorang hakim, namun kewajiban nafkah yang dibebankan kepada sanak kerabat diperlukan keputusan seorang hakim peradilan.

Data putusan terkait nafkah anak yang mewajibkan pembayaran nafkah terhadap anak pasca perceraian tidak berjalan dengan baik sepenuhnya, maka membebankan nafkah kepada kerabat yang mampu atau sudah sejahtera bisa jadi menjadi alternative dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut, sehingga anak masih merasa mendapatkan kasih sayang dari kerabat mereka.

Melibatkan pihak keluarga dalam nafkah anak pasca perceraian sangat penting untuk melindungi hak-hak anak tersebut di kemudian hari, dimana salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pasangan suami isteri yang ingin bercerai adalah telah diupayakan damai terlebih dahulu oleh pihak keluarga, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi. Oleh sebab itu, dalam musyawarah keluarga tersebut harus terungkap juga terkait anak dan nafkah anak siapa yang bertanggungjawab jika suatu hari nanti ayahnya benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti simpulkan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 40:60 %, 40 % yang masih memberikan nafkah kepada anaknya, dan 60 % yang sudah tidak menafkahi anaknya lagi pasca perceraian. Dari 55 orang tersebut, hanya 5 orang saja yang masih memberikan nafkah, sementara 30,9 % masih memberikan nafkah akan tetapi tidak rutin dan tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian disebabkan karena beberapa hal, yakni Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Kurangnya komunikasi antara ayah dengan anak dan enggan untuk membayar nafkah anak.
2. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Negara untuk memaksa seorang ayah memberikan nafkah anak pasca perceraian yang dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama adalah melalui upaya eksekusi,

akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak efektif digunakan, begitu juga terhadap seorang ayah yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, anggota TNI/Polri, Karyawan BUMN, maupun Karyawan Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Khatib. 2008. Yahya. *Fiqh Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press
- Abdurrahman, 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Abu Abdillah Muhammad al-Anshari al-Rasha'. 1993. *Syarah Hudud Ibnu 'Arafah (al-Hidayah al-Kafiah al-Syafiyah)*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,
- Agus Santoso, M. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana,
- Ahmad bin Mustafa al-Farrain, 2006. *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, cet. 1. Riyad: Dar at-Tadmuriyyah
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ihwani, Budiman Musthofa). Jakarta: Gema Insani,
- Al-jamal, Ibrahim Muhammad. 1994. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani,
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 1996. *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: al Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra,
- Al-Zuhaili Wahbah. 1989. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid II, cet. II, Beirut: Dar al-Fikr
- Amin Summa, Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Anshori, Dadang S (eds), 1997. *Membincang Feminisme, Refleksi Wanita Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung : Pustaka Hidayah,
- As-Subki, Ali yusuf, 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amzah
- Dahlan, Abdul Azis, 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 7 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Elimartati dan Firdaus. "Hak Hadhanah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* (17), no. 2 (2018): 240-242.

- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. 2012. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras,
- Ghazaly, Abd Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media,
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Husain Zahabi, Muhammad. 2000. *al- Islamiyah: Dirasah Muqaranah Baina MazahibAhl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, tth,
- Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Syirazi, 2007. *Takmilat al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah*, no.2 (2017): 24.
- Iwan Januar, M. 2018. *HADHANAH Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, Cet. I,
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2005. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera,
- Madani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Moelong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)". *Jurnal SAP* (2), no. 2 (2017): 171.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, 2012. *Subulussalam asy-Syarh al-Bulughu al-Marami*, jilid III, cet. 6, terj. Ali Nur Medan, Darwis. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press,
- Munawir. "Implementasi Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Hak Hadhanah Anak (Kajian terhadap Putusan-putusan Cerai Gugat di PA Ponorogo tahun 2014)". *Jurnal Al-Manahij*, no.1 (2016): 131.
- Mutjaba, Safuddin dan Jauhari, Imam. 2013. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press,
- Narbuko, Chalid, dan Abu Achmadi. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara,

- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), h. 255-256.
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Keadilan Progresif* (5), no. 1 (2014): 126.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah*, Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara,
- Saebani, Beni Ahmad, 2001. *Fiqih Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia,
- Salikin, Adang Djumhur, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (CV: Mitra Utama
- Shihab, Muhammad Quraish, 2011. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Soejito Sosrodihardjo. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Soimin, Shoedharyo, 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sunaryo Mukhlas, Oyo. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama,
- Syamsul Alam, Andi dan Fauzan, M. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta Kencana,
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana,
- Thaib, M. Hasballah. 2002. *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum*. Medan: USU Pers,
- Yahya Harahap, M. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading,
- Zainuddin, Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika; Jakarta,